



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 173 /KP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER,
KEPALA LABORATORIUM DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2009-2013


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor 28/KP/2009 tanggal 18 Maret 2009, telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer, Kepala Laboratorium, Pengelola Sistem Informasi dan Laboratorium Statistika Terapan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor 325/H17.8/KP/2009 tanggal 19 Maret 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI nomor 62 Tahun 2005
 6. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 202/KP/2007, tentang Mekanisme Tata Cara Pengangkatan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Studio di lingkungan Fakultas dan Up. Fakultas Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 218/KP/2006, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Periode 2006-2010 ;
 11. Keputusan Dekan Fakultas MIPA Unmul Nomor 28/KP/2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer, Kepala Laboratorium, Pengelola Informasi dan Laboratorium Statistika Terapan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer, Kepala Laboratorium dan Pengelola Sistem Informasi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
- Ketiga : Pejabat yang dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan perbulan yang besarnya telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 77/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, dibebankan sumber dana DIPA Fakultas MIPA Unmul tahun 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Mulawarman sebelumnya yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 April 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III, IV Unmul;
6. Dekan / Ketua UP.Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 173 /KP/2009 Tanggal 2 April 2009

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi ILKOM, Kepala Laboratorium dan Kepala SIM pada FMIPA Universitas Mulawarman
Periode 2009-2013

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom, M.Kom. 132 314 907	Asisten Ahli	Sek. Jurusan Ilkom FMIPA	-		
2.	Indah Fitri Astuti, S.Kom, M.Sc. 132 307 152	Asisten Ahli / Illa.	-	Sek. Jurusan Ilkom FMIPA	Rp. 500.000,-	DIPA FMIPA
3.	Zainal Arifin, S.Kom.	Asisten Ahli	Kepala Lab. RPL	-	-	-
4.	Heliza Rahmania Hatta, S.Kom.	-	-	Kepala Lab. RPL	Rp. 500.000,-	DIPA FMIPA
5.	M. Azhari, S.Kom. 132 317 736	Asisten Ahli	Kepala Lab. Hardware		-	-
6.	Septya Maharani, S.Kom.	Asisten Ahli		Kepala Lab. Hardware	Rp. 500.000,-	DIPA FMIPA
7.	Didit Supriyanto, ST.	-		Kepala Lab. Multi Media	Rp. 500.000,-	DIPA FMIPA
8.	Addy Suyatno, S.Kom, M.Kon.	-		Kepala SIM MIPA	Rp. 500.000,-	DIPA FMIPA
9.	Drs. Agus Suhastono, M.Pd. 131 480 080	Lektor / Illid.		Kepala Lab. Statistika Terapan	Rp. 500.000,-	DIPA FMIPA

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 April 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027


e